



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

DENGAN

PEMERINTAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Nomor : 500/ 1385 /Eko/2019
Nomor : 08/MoU/POD-BTM/VII/2019

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua bulan Juli, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-07-2019), bertempat di Kota Batam, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SAFRIAL** : Jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-703 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Kuala Tungkal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **MUHAMMAD RUDI** : Jabatan Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.21-945 Tahun 2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam Center - Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 500/757/Eko/2019, tanggal 22 April 2019, perihal Pemberitahuan Kunjungan Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dilaksanakan pada tanggal 01-03 Mei 2019 di Batam, dalam rangka koordinasi dan konsultasi rencana perpanjangan Kerja Sama Antar Daerah dengan Kota Batam.
- b. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Batam dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 09/MoU/HK/XI/2016 dan Nomor: 180/3744/HK/2016 pada tanggal 29 November 2016 tentang Kerjasama Antar Daerah;
- c. bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir masa berlakunya;
- d. bahwa kerja sama daerah masih dirasa perlu dilanjutkan;

PARA PIHAK, dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Berdasarkan hal tersebut dia atas **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antar Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.



- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Batam.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang :

- a. Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- b. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- c. Sarana dan Prasarana Transportasi;
- d. Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama antar daerah ini sehingga tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah disepakati.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BUMD, Koperasi dan/atau pelaku usaha lainnya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) **PARA PIHAK.**

[Handwritten signature]

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum*/perubahan yang merupakan satu kesatuan dalam Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

<p>PIHAK KEDUA WALIKOTA BATAM</p>  <p>MUHAMMAD RUDI</p>	<p>PIHAK PERTAMA LEBURI PANJUNG JABUNG BARAT</p>  <p>SAFRIAL</p>
---	---